

Nomor : 088/PM.00.02/K.JI-25/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pendaftaran Tim Kampanye**

Situbondo, 24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo

Di-

T e m p a t

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Isi Surat

Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

➤ Berdasarkan Pasal 7 PKPU 13 Tahun 2024

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye:
 - a. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Petugas Penghubung Pasangan Calon.
- (2) Pembentukan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota membentuk Tim Kampanye tingkat Kabupaten/kota dan dapat membentuk Tim Kampanye tingkat Kecamatan atau nama lain.
- (3) Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Pendaftaran Tim Kampanye dan petugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten sesuai tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- (5) Pendaftaran Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II PKPU Nomor 13 Tahun 2024.
- (6) Pendaftaran Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dimulai setelah Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

➤ **Berdasarkan Pasal 9 PKPU 13 Tahun 2024**

- (1) Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) selama Masa Kampanye.
- (2) Penggantian Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III PKPU Nomor 13 Tahun 2024.
- (3) Penggantian Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Penggantian Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

➤ **Berdasarkan Pasal 11 PKPU 13 Tahun 2024**

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye:
 - a. Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Bersama Tim Kampanye dapat menunjuk Organisasi Penyelenggara Kegiatan Kampanye.
- (2) Organisasi Penyelenggara Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup Organisasi Sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan lainnya.

➤ **Berdasarkan Pasal 12 PKPU 13 Tahun 2024**

- (1) Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2), Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pihak Lain; dan/atau
 - b. Relawan.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan orang atau Organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

- (3) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
 - (4) Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - (5) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
 - (6) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IV PKPU Nomor 13 Tahun 2024.
 - (7) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dimulai setelah Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- C. Bahwa sebagaimana dasar hukum di atas, dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Situbondo mengimbau kepada KPU Kabupaten Situbondo pada Pemilihan 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Memastikan Pasangan Calon membentuk Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dan Tim Kampanye Tingkat Kecamatan;
 2. Memastikan Pasangan Calon mendaftarkan Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Situbondo paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye serta menyampaikan salinan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Situbondo dan Kepolisian Resort Situbondo;
 3. Dalam hal Pasangan Calon melakukan penggantian Tim Kampanye dan Petugas Penghubung selama Masa Kampanye, perlu untuk disampaikan penggantian tersebut kepada KPU Kabupaten Situbondo dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Situbondo dan Kepolisian Resort Situbondo;
 4. Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersama Tim Kampanye dapat menunjuk Organisasi Penyelenggara Kegiatan Kampanye;

5. Selain dilaksanakan oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersama Tim Kampanye, pelaksanaan Kampanye dapat dilakukan oleh Pihak Lain dan/atau Relawan;
6. Pihak Lain dan/atau Relawan wajib didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Situbondo selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye dan menyampaikan salinan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Situbondo dan Kepolisian Kabupaten Situbondo.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


AHMAD FARID MA'RUF

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.